

# PROBLEMATIKA *TANDHE TELLOK* DALAM SISTEM PERKAWINAN DI MADURA

Muhammad Kholilur Rahman<sup>1</sup>, Mahsun Ismail<sup>2</sup> Ach Kian Rangga<sup>3</sup>, Lailatul Magfiroh<sup>4</sup>, Riani Oktafianti<sup>5</sup>, Muhammad Chairul ahsan Alhasyimi<sup>6</sup>, Dika Febrianto<sup>7</sup>, Rato Aryo prajna A,K,A,M<sup>8</sup>

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

<sup>1,3,4,5,6,7,8</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: rahmantgr478@gmail.com

## Abstrak

Larangan melangsungkan pernikahan menurut hukum adat *Tandhe Tellok* yang masih diyakini di masyarakat Dusun, tengger Desa, Polagan Kec, Galis Pamekasan Madura, yang mana merupakan tradisi turun temurun dari para leluhur masyarakat Dusun, Tengger, yang mana dalam hukum adat tersebut melarang melangsungkan pernikahan apabila hari lahir si laki-laki hari senin dan hari lahir si wanita hari rabu maka menurut hukum adat *Tandhe Tellok* tidak bisa dilangsungkan, artinya hari lahir kedua mempelai tidak boleh bertanda tida seperti hari senin dan rabu, rabu dan jumat, jumat dan minggu dan seterusnya, hari lahir dihitung dari hari lahir si laki-laki karena laki-laki di Madura khususnya masyarakat Dusun, Tengger di yakini sebagai pelindung dan sekaligus penuntun bagi wanitanya maka dari itu hari lahir dihitung mulai dari si laki-laki. Akibat apabila tetap melangsungkan pernikahan meski bertentangan dengan hukum adat *Tandhe Tellok* maka di percaya akan mendapatkan bala musibah. Meskipun hukum adat tersebut bertentangan dengan agama Islam karena sudah mempercayai terhadap hal-hal tersebut, akan tetapi masyarakat Dusun, Tengger masih meyakini hukum adat tersebut sebagai bentuk warisan dari leluhurnya dan apabila tidak mengikuti aturan hukum adat tersebut apabila terjadi hal-hal buruk maka masyarakat setempat akan menghubungkan dengan kejadian tersebut dan dampaknya bisa jadi bahan pembicaraan dan bahan gosip. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan Teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, dan juga observasi lokasi penelitian yaitu di Dusun, Tengger Desa, Polagan Kec, Galis Pamekasan Madura. Obyek penelitian ini adalah dilarangnya melakukan pernikahan yang bertentangan dengan hukum adat *Tandhe Tellok*, dalam penelitian pemantapan dan kebenaran informasi dicapai dengan cara menggunakan Teknik triangulasi metode, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan wawancara terstruktur dan mendalam dan juga membandingkan dengan hasil pencatatan dan dokumen.

Kata Kunci: *Tandhe Tellok*, Perkawinan, Madura

## Abstract

*The prohibition to get married according to the traditional law of Tandhe Tellok which is still believed in by the people of Dusun, Tengger Desa, Polagan Kec, Galis Pamekasan Madura, which is a hereditary tradition from the ancestors of the Dusun people, Tengger. the man's birth is on Monday and the woman's birthday is on Wednesday, so according to customary law Tandhe Tellok cannot take place. Birth is counted from the man's birthday because men in Madura, especially the people of Dusun, Tengger are believed to be protectors and at the same time guides for their women, therefore the birthday is counted starting from the man. the customary law of Tandhe Tellok is believed to be subject to disaster, even though the customary law is persistent hand in hand with the Islamic religion because they already believe in these things, but the people of Dusun, Tengger still believe in this customary law as a form of inheritance from their ancestors and if they do not follow the rules of customary law if bad things happen then the local community will connect with the incident The research method used is descriptive qualitative, namely by collecting data from interviews, as well as observing research locations, namely in Dusun, Tengger Village, Polagan Sub-District, Galis Pamekasan Madura. The object of this research is the prohibition of having a marriage that is contrary to Tandhe Tellok customary law, in research the stabilization and correctness of information is achieved by using method triangulation techniques, method triangulation is carried out by comparing structured and in-depth interviews and also comparing with the results of records and documents.*

Keyword: *Tandhe Tellok*, marriage, Madura

## PENDAHULUAN

Pernikahan ialah suatu peristiwa yang bisa dikatakan sangat penting dan juga memiliki makna yang sangat-sangat sakral, dari pernikahan ini seseorang bisa dibebaskan atau bisa keluar dari lingkungan keluarganya dan bisa memulai dan membentuk keluarga barunya, oleh karena itu momen pernikahan begitu sangat penting untuk dilangsungkan, banyak bagian orang yang ingin merayakan momen-momen pernikahannya dengan acara yang sangat meriah, yang dimana dalam acanya bisa melibatkan para kerabatnya serta para elemen sosial lainnya. dalam suku Madura adat merupakan suatu gagasan kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan suatu hukum adatnya yang lazim sering dilakukan di suatu wilayah madura, dan apabila adat tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan kerancuan yang bisa menimbulkan sanksi dari masyarakat setempat terhadap para pelaku yang telah dianggap menyimpang dari masyarakat setempat.

Pernikahan merupakan suatu kegiatan yang lumrah terjadi di masyarakat Madura dan juga bisa dikatakan sering kali pernikahan di madura itu tidak melihat dari segi usia, banyak sekali adat yang ada di wilayah madura. tetapi ada satu adat yang menjadi penghalang dilangsungkannya suatu pernikahan yaitu adat *Tandhe Tellok* yang masih dipercayai di Dusun Tengger Desa Polagan Kec, Galis. dimana adat tersebut merupakan adat turun temurun dari para leluhur. adat dapat diartikan dalam berbagai masyarakat yaitu sebagai suatu kebiasaan yang sudah umum dan secara otomatis bisa mempengaruhi berbagai perilaku serta reaksi dalam kehidupan sehari-hari para masyarakat tersebut, nilai perkawinan bagi masyarakat Madura yaitu bukan hanya sebagai pembentukan keluarga baru akan tetapi mengacu pada ikatan dua keluarga yang besar dan juga adanya perbedaan dari segi sosial, ekonomi dan budaya.<sup>1</sup>

Menurut salah satu tokoh masyarakat Abah Muzakki menjelaskan bahwa adat *Tandhe Tellok* ini merupakan suatu hukum adat yang mana digunakan oleh masyarakat Dusun, Tengger untuk mencari pasangan istri, dimana masyarakat bisa mencari pasangannya bisa dilihat terlebih dulu dari hari lahirnya agar tidak bertentangan dengan hukum adat *Tandhe Tellok* yang mana dalam hukum adat tersebut dijelaskan bahwa jika si laki-laki lahir pada hari senin dan si wanita lahir pada hari rabu maka tidak bisa dilangsungkan pernikahan menurut hukum adat *Tandhe Tellok*. meskipun hukum adat tersebut bertentangan dengan agama islam karena telah

---

<sup>1</sup> agus syahrani suhardi, ahmad robi'ul muzammil, "Peristilahan Adat Pernikahan Pada Masyarakat Madura Di Wajok Hilir Kabupaten Mompawah," *pendidikan dan pembelajaran khatulistiwa* 11, no. pernikahan pada masyarakat madura di wajok hilir kabupaten mompawah (2022): 1–10, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v11i1.52272>.

percaya kepada selain Allah Swt. akan tetapi masyarakat Dusun, Tengger masih mempercayai hukum adat tersebut mungkin karena sudah sejak dari zaman dulu hukum adat tersebut sudah berlaku secara turun temurun dari para leluhurnya.

Maraknya budaya perkawinan di daerah Madura merupakan suatu kegiatan yang mana sudah dilakukannya dengan cara turun temurun yaitu demi merayakan sebuah perayaan selamatan pernikahan, acara pernikahan merupakan kebanggaan tersendiri bagi setiap keluarga yang mana sudah melaksanakannya dan akhirnya mereka bisa merasa menjadi keluarga yang sangat lengkap, dan sudah terbukti kebanyakan-kebanyakan dari mereka lebih rela menghabiskan uangnya dengan diadakannya perayaan pernikahan daripada memodali para anak-anaknya untuk terus melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi, sehingga dalam tata cara pelaksanaannya, banyak sekali budaya yang telah dilaksanakan secara turun temurun, sehingga terdapat produk lokal yaitu sebagai lambang lokal yang memang harus dilestarikan oleh masyarakat Madura, seperti halnya dilakukannya berbagai ritual serta tata cara yang dilakukan untuk menjelang upacara perkawinan dan tujuannya untuk kesejahteraan kehidupan bagi kedua mempelai kedepannya, dan pada hakikatnya kebanyakan ritual yang dilakukan yaitu berkaitan dengan sistem Bahasa yaitu sebagai komunikasi yang sudah terbentuk di dalam simbol-simbol budaya hukum adat masyarakat Madura.<sup>2</sup>

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu: 1) menjelaskan hukum adat *Tandhe Tellok* di Dusun Tengger dalam sistem perkawinan; 2) menjelaskan akibat apabila tetap melangsungkan pernikahan yang bertentangan dengan hukum adat *Tandhe tellok*; 3) Penjelasan Tentang *Na'as Taon* Dalam Hukum Adat Di Madura; 4) Penjelasan Tentang *Nyareh Thinah* Dalam Perkawinan Di Madura.

## **METODE PENELITIAN**

Proses penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yaitu dengan Teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, dan juga observasi lokasi penelitian yaitu di Dusun, Tengger Desa, Polahan Kec, Galis Pamekasan Madura, yang masih kental dengan hukum adatnya tentang hukum adat *Tandhe Tellok*, problem di masyarakat tersebut yang melarang melakukan pernikahan apabila misalkan si laki-laki lahir pada hari senin dan si wanita lahir pada hari rabu maka menurut hukum adat *Tandhe Tellok* tidak bisa melangsungkan pernikahan karena

---

<sup>2</sup> Khairul Umam, "Mantenan in Madura in Levi-Strauss Structuralism Mantenan Di Madura Dalam Strukturalisme Levi-Strauss," *Jurnal Setia Pancasila* 2, no. 1 (2021): 16–26, <https://ejournal.stkipgrisumenep.ac.id/index.php/JSP/index>.

bermasalah pada hari lahirnya, bukan hanya di hari senin dan rabu tapi juga seperti hari rabu dan jumat, jumat dan minggu, minggu dan selasa. dan hari lahir dihitung mulai dari hari lahir si laki-laki. Obyek penelitian ini adalah dilarangnya melakukan pernikahan yang bertentangan dengan hukum adat *Tandhe Tellok*, dalam penelitian pemantapan dan kebenaran informasi dicapai dengan cara menggunakan Teknik triangulasi metode, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan wawancara terstruktur dan mendalam dan juga membandingkan dengan hasil pencatatan dan dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penjelasan Hukum Adat *Tandhe Tellok* Di Dusun, Tengger Dalam Sistem Perkawinan

Di masyarakat madura masih banyak hukum adat yang masih berlaku sampai sekarang salah satunya hukum adat *Tandhe Tellok* yang masih dipercaya di kalangan masyarakat madura khususnya masyarakat Dusun, Tengger Desa, Polagan Kec, Galis. menurut abah Muzakki selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa hukum adat *Tandhe Tellok* tersebut merupakan suatu hukum adat yang digunakan untuk mencari pasangan dan harus dilihat dulu dari segi hari lahirnya, takutnya bertentangan dengan hukum adat *Tandhe Tellok*. dimana hukum adat tersebut menjelaskan tentang larangan untuk melangsungkan suatu pernikahan bagi para mempelai yang mana misalkan si laki-laki lahir pada hari senin dan si wanita lahir pada hari rabu maka menurut hukum adat *Tandhe Tellok* itu tidak bisa melangsungkan suatu pernikahan, intinya hari lahir dari kedua mempelai tidak boleh bertanda tiga seperti hari senin dan rabu dan dihari rabu itu tidak bisa untuk hari lahir calon wanita dan harus mencari pengganti calon yang lahir pada hari lain. akan tetapi kalau hari senin tersebut merupakan hari lahir pada siwanita dan hari rabu merupakan hari lahir pada si laki-laki maka hukumnya boleh dilakukan pernikahan karena tidak bertentangan dengan hukum adat *Tandhe Tellok*, intinya hari lahir harus dihitung mulai dari si laki-laki. karena apa? Karena laki-laki merupakan sorang pemimpin dalam rumah tangganya dan laki-laki di madura itu di percaya sebagai pemimpin sekaligus pelindung serta juga sebagai penuntun untuk menuju jalan yang benar bagi si wanita. oleh karenanya kenapa hari lahir harus dihitung dari hari lahir si laki-laki.

di samping bahasa Madura menjadi wahana komunikasi dan interaksi dalam masyarakatnya, Bahasa madura juga digunakan sebagai komunikasi untuk melakukan acara perkawinan<sup>3</sup>. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki

---

<sup>3</sup> Sulistiyono, Titik Setyowati, dan Dwi Sambada, "Ekspresi Budaya T tutur Masyarakat Madura Dalam Tradisi Pernikahan (Kajian Fenomenologi)," *Estetika* 3, no. 2 (2022): 97–108, <https://doi.org/10.36379/estetika.v3i2>.

dengan seorang wanita yang sah menurut hukum dan negara.akan tetapi bagi masyarakat Dusun,Tengger sebelum melangkah jauh ke jenjang pernikahan biasanya para orang tua menyuruh pada anak-anaknya untuk berhati-hati dalam memilih pasangan,terlebih para orang tua menyuruh kepada anak-anaknya untuk melihat terlebih dahulu dari hari lahir pasangannya,dikarenakan takun bertentangan dengan hukum adat *Tandhe Tellok* tersebut<sup>4</sup>.budaya ini sudah menjadi keunikan bagi masyarakat Dusun,Tengger dan sudah banyak para anak muda yang rela memutuskan ikatan asmaranya demi menuruti kemauan orang tuanya lantaran bertentangan dengan hukum adat *Tandhe Tellok*,adat tersebut menyulitkan para kaum muda untuk mencari pasangan karena harus dilihat dari hari lahirnya terlebih dahulu,lantaran bermasalah di hari lahirnya dan mau tidak mau mereka harus menerima hal tersebut.<sup>5</sup>

Setiap manusia juga menginginkan kebahagiaan dalam kehidupannya yaitu dengan cara menikah,akan tetapi proses pernikahan yang ada di Dusun,Tengger ini sedikit menyulitkan kepada para anak mudanya,khususnya anak laki-laki,yang harus sangat teliti dalam mencari pasangan, karena takut mendapatkan pasangan yang hari lahirnya itu bertentangan menurut hukum adat *Tandhe Tellok*.biasanya sebelum melangsungkan acara pernikahan masyarakat dusun,tengger jauh-jauh hari sebelumnya sudah melakukan *Nyareh Thinah* yang dapat diartikan yaitu sebagai mencari hari dan bulan yang baik untuk melangsungkan suatu pernikahan,*Nyareh Thinah* dalam masyarakat Dusun,Tengger bertujuan agar acara bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan atau rintangan dan juga bisa membawa keberkahan terhadap kedua mempelai.biasanya masyarakat Dusun,Tengger dalam *Nyareh Thinah* mendatangi sesepuh desa atau kyai yang diyakini memegang buku *prembhun*,meskipun upaya *Nyareh Thinah* itu tidak berjalan dengan baik,tetapi bagi masyarakat Dusun,Tengger sudah diyakini sebagai bentuk usaha dan ikhtiar serta ngambri barokah kepada para kyai<sup>6</sup>.

### **Akibat Apabila Tetap Melangsungkan Pernikahan Yang Bertentangan Dengan Hukum Adat *Tandhe Tellok***

Menurut abah Muzakki selaku tokoh masyarakat menjelaskan akibat nya apabila tetap dilangsungkannya pernikahan tersebut meski hari lahirnya bertanda tiga maka dipercaya

---

<sup>4</sup> Jamiliya Susantin dan Syamsul Rijal, “Tradisi Bhen-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep-Madura),” *Jurnal TAMBORA* 5, no. 1 (2021): 94–99, <https://doi.org/10.36761/jt.v5i1.1006>.

<sup>5</sup> Dessy Trisilowaty, Netty Dyah Kurniasari, dan Sri Hidayati, “Budaya Perkawinan Anak di Madura,” *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2019, 196–201.

<sup>6</sup> Arif Wibowo Bunasan, Dahlia Halia, “Mahar Dan Uang Asap Pernikahan Etnis Madura,” *AL-USROH*, 2 (2022): 448–57.

menurut hukum adat *Tandhe Tellok* akan mendapatkan suatu musibah, entah dari salah satu mempelai akan mengalami musibah (kematian) dan juga musibah dari segi ekonomi yaitu keadaan ekonominya akan melarat. meskipun hukum adat *Tandhe Tellok* ini bertentangan dengan agama Islam karena bisa menimbulkan kemusyrikan karena telah bertuhan kepada selain Allah Swt, akan tetapi masyarakat Madura khususnya masyarakat Dusun, Tengger Desa, Polagan Kec, Galis masih banyak yang mempercayai hukum adat *Tandhe Tellok* tersebut mungkin karena sudah berlaku sejak zaman dulu makanya masyarakat setempat tetap melestarikan hukum adat tersebut.

Dalam melaksanakan perkawinan masyarakat Dusun, Tengger tidak bisa terlepas dari kultur tradisi turunan dari leluhur yang masih dilestarikan, bukan hanya masyarakat Dusun, Tengger yang memiliki hukum adat dalam perkawinan yang masih diyakini sampai sekarang akan tetapi setiap daerah pasti memiliki tradisi juga. kebiasaan yang kemudian diyakini menjadi suatu hukum adat merupakan suatu buatan manusia yang mana mengalami perkembangan yang selaras dengan ruang dan waktu, dalam masyarakat Dusun, Tengger yang meyakini hukum adat *Tandhe Tellok* yang mana dalam hukum adat ini dilarang melangsungkan pernikahan apabila ada masalah di hari lahir kedua mempelai, misalnya jika si laki-laki lahir pada hari Senin dan si wanita lahir pada hari Rabu maka tidak bisa dilangsungkan pernikahan. apabila tetap dilakukan pernikahan maka akan mendapatkan musibah atau bala.

Larangan melangsungkan pernikahan menurut hukum adat *Tandhe Tellok* dalam masyarakat Dusun, Tengger sudah mengakar kuat di kalangan masyarakat sejak zaman dahulu, larangan menikah semacam ini tentunya tidak lahir begitu saja, pasti ada sebab musababnya, yang melatar belakangi dan mungkin lahir berdasarkan sejarah yang kemudian bisa melahirkan hukum adat yang sampai mengakar serta mengikat sampai sekarang, larangan menikah menurut hukum adat *Tandhe Tellok* merupakan ajaran leluhur yang masih dipegang dan diyakini oleh masyarakat Dusun, Tengger sampai sekarang ini. masyarakat Dusun, Tengger sangat berhati-hati dalam hal pernikahan, mungkin karena pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral. sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat Dusun, Tengger khususnya para pemuda berhati-hati dalam mencari pasangan karena takut bertentangan dengan hukum adat *Tandhe Tellok*. Larangan menikah menurut hukum adat *Tandhe Tellok* di Dusun, Tengger Desa, Polagan Kec, Galis memang sudah secara turun temurun dari para leluhurnya, tentunya masyarakat Dusun, Tengger mempunyai pandangan seperti itu bukan asal-asalan, tapi karena memang ada maksud untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi apabila melanggar hukum adat tersebut, sehingga pemuda Dusun, Tengger lebih berhati-hati dalam memilih

pasangan yang hari lahirnya bertanda tiga menurut hukum adat *Tandhe Tellok*,berhati-hati dalam memilih pasangan yang hari lahirnya agar tidak bertanda tiga yaitu bertujuan agar setelah melangsungkan pernikahan kedua mempelai hidup tentram serta dijauhkan dari bala musibah dalam rumah tangganya<sup>7</sup>.

Menikah merupakan suatu perjanjian dan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan yang bertujuan untuk berumah tangga serta untuk mendapatkan keturunan yang baik,dalam melangsungkan pernikahan itu ada rukun dan syaratnya,namun jika dipandang dari sisi lain,al-quran menjelaskan bahwa menikah atau berpasang-pasangan merupakan ketetapan ilahi bagi para mahluknya,dan rosul menjelaskan bahwa menikah merupakan sunnahnya.akan tetapi kebanyakan masyarakat yang melakukan praktik-praktik yang berbahaya serta melanggar nilai-nilai agama.sebagaimana dalam kehidupan masyarakat Dusun,Tengger Desa,Polagan Kec,Galis yaitu dalam melaksanakan perkawinan sebagian besar masyarakat Dusun,Tengger masih mempercayai dan meyakini sebuah tradisi turunan dari leluhur yang salah satunya larangan menikah menurut hukum adat *Tandhe Tellok*,Yang mana hari lahirnya bertanda tiga seperti hari senin dan rabu,dan apabila mengikuti petunjuk tidak menikah dengan pasangan yang hari lahirnya bertanda tiga dengan kita maka di yakini akan membawa pengaruh besar terhadap masa depan pasangan tersebut,seperti halnya dari segi rezeki,ketentraman,kerukunan dan keharmonisan pada saat menjalani rumah tangga.

Budaya ini kadung mengakar sebagai warisan dari para leluhur,tidak ada yang mengetahui secara pasti dari mana sumbernya,akan tetapi mungkin saja ini bentuk pengaruh budaya hindhu dan budha yang masih tersisa di kalangan masyarakat Dusun,Tengger.dapat diketahui bahwa kepercayaan adalah bagian dari sebuah produk budaya dalam kalangan masyarakat Dusun,Tengger yang masih hidup dan dilestarikan sampai sekarang dan hal ini menunjukkan bahwasanya sebuah tradisi yang mempunyai fungsi pengendalian serta pengaturan dalam masyarakat yang berarti terdapat fungsi kontrol yang berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat,sifat yang seperti ini biasanya menimbulkan implementasi di masyarakat akan berubah menjadi aturan mengikat serta bersifat pengendali yang wajib,namun

---

<sup>7</sup> Hidayatul Hikmiyah hawa' Mahmudah risalatul, "Larangan Menikah Dibulan Shafar Perspektif Konstruksi Sosial," *Keislaman* 7 (2021): 243–64, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.36835/humanistika.v7i2.594>.

jika dalam penerapan dalam masyarakat di anggap sebagai dasar, maka hal ini akan menjadi sebuah hukum dalam kalangan masyarakat<sup>8</sup>

Hukum adat *Tandhe Tellok* merupakan hukum adat yang sangat di utamakan oleh masyarakat Dusun, Tengger dalam memilih pasangan untuk di jadikan pasangan hidupnya. mematuhi larangan hukum adat *Tandhe Tellok* sudah menjadi kebiasaan yang lumrah dilakukan oleh masyarakat Dusun, Tengger dalam upaya memilih pasangan dari segi hari lahirnya, saking pentingnya hukum adat *Tandhe Tellok* bagi masyarakat Dusun, Tengger Desa, Polagan Kec, Galis tidak ada yang berani melangsungkan pernikahan yang bertentangan dengan hukum adat tersebut. mereka beranggapan bahwa barang siapa yang melakukan perkawinan yang melanggar hukum adat *Tandhe Tellok* maka dipercaya akan mendapatkan bala musibah dan pernikahannya tidak akan langgeng sampai berujung kematian<sup>9</sup>.

### **Penjelasan Tentang *Na'as Taon* Dalam Hukum Adat Di Madura**

Didalam hukum adat Madura dikenal dengan sebutan *Na'as Taon*, menurut abah Muzakki selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa *Na'as Taon* merupakan tahun baru agama islam yang terjadi setiap tahun sekali, tepatnya sekarang tahun 2022 kalau dalam kalender, tapi kalau dalam kalender islam tepat pada tahun 1 muharam 1444 hijriah. dan *Na'as Taon* pada 2022 jatuh pada hari jumat (manis) atau jumat (legi) dan saptu (pahing), dalam *Na'as Taon* ini di wilayah madura khususnya di masyarakat Dusun, Tengger Kec, Galis Pamekasan. dilarang mengadakan acara pernikahan dan acara pembangunan bangunan atau rumah karena dipercaya sebagai hari *Na'as* atau sering disebut sebagai hari apes. dan apabila melanggar *Na'as Taon* tersebut menurut orang Madura khususnya masyarakat Dusun, Tengger maka akan mendapatkan *Bleih* atau musibah.

Masyarakat Madura khususnya pada masyarakat Dusun, Tengger memiliki keyakinan akan hal tersebut, dan keyakinan tersebut sudah menjadi stigma di dalam masyarakat Madura dan kebanyakan masyarakat menghindari melakukan acara pernikahan dan pembangunan Gedung atau rumah pada hari *Na'as Taon* tersebut, karena memang dipercaya akan mengalami musibah dan kemelaratan apabila terus dilangsungkan. dan biasanya jika orang Madura khususnya masyarakat Dusun, Tengger ingin melakukan pernikahan dan membangun

---

<sup>8</sup> Afif Ulin Nuhaa Muhammad, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)," *Pro Justicia* 2 (2022): 24–35.

<sup>9</sup> Ishaq zamroni Hadi Prayitno muhammad, "Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa Dan Hukum Islam," *of Sharia* 1 (2022): 163–85.

bangunan atau rumah itu dilakukan pada bulan Rajab dan bulan Rasol karena pada bulan Rajab dan bulan Rosol dipercaya sebagai bulan yang baik untung melangsungkan pernikahan dan melakukan pembangunan rumah.

Dalam kehidupan masyarakat Madura khususnya masyarakat Dusun, Tengger setiap orang menginginkan yang terbaik untuk dirinya dan untuk keluarganya, makanya masyarakat Madura khususnya masyarakat Dusun, Tengger itu hati-hati sekali dalam memilih hari atau bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan dan pembangunan rumah, seperti halnya apabila seseorang melangsungkan pernikahan pada bulan Rajab maka dipercaya akan memperoleh keturunan yang baik dan apabila melangsungkan pernikahan yang bertepatan dengan *Na'as Taon* atau bulan Robi'ul Awal maka dipercaya akan mendapatkan musibah dan kemalajaran.

adapun beberapa bulan yang dipercayai tidak bagus untuk melangsungkan pernikahan menurut orang Madura. *pertama*, bulan Sura yang dikenal dengan bulan Muharrom, jika melangsungkan pernikahan pada bulan ini dipercaya rumah tangga tidak akan tentram dan mengalami perpecahan. *Kedua*, bulan Mulud atau disebut bulan Robi'ul awal jika melangsungkan perkawinan pada bulan Robi'ul Awal ini akan dipercaya mendapat musibah (kematian) dari salah satunya. *ketiga*, bulan Puasa atau disebut bulan Ramadhon kalau melangsungkan perkawinan pada bulan Ramadhon akan dipercaya mendapatkan celaka besar, *keempat*, yaitu bulan Dulkaidah jika melakukan perkawinan pada bulan ini maka dipercaya akan mendapatkan musibah musuh banyak dan sakit-sakitan, *kelima*, bulan Sappar atau disebut bulan kedua setelah Muharram jika melangsungkan pernikahan pada bulan ini dipercaya akan mengalami banyak hutang dan kekurangan, *keenam*, bulan Bakdamulud atau disebut bulan Robi'ul Akhir jika melangsungkan pernikahan pada bulan ini dipercaya akan mendapat kecacatan dan tidak disenangi oleh tetangganya, *ketujuh*, bulan Jumadilawal kalau melangsungkan pernikahan pada bulan ini dipercaya akan terkena musibah kena tipu, *kedelapan*, bulan Sawal jika melangsungkan perkawinan pada bulan ini dipercaya akan mengalami kekurangan.

Didalam kedelapan bulan di atas sebagai bulan yang tidak baik untuk melangsungkan suatu pernikahan, akan tetapi ada juga bulan yang baik untuk melangsungkan suatu pernikahan diantaranya. *pertama*, bulan Rajab jika melangsungkan perkawinan pada bulan ini maka dipercaya akan mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan, *kedua*, bulan Sya'ban jika melangsungkan perkawinan pada bulan ini maka dipercaya akan mendapatkan keberuntungan dan kesucian, namun kepercayaan orang madura terhadap bulan-bulan yang sakral dalam

melangsungkan pernikahan itu hanya semata-mata karena merupakan titipan para leluhur akan tetapi tidak mengenyampingkan ke esaan Allah Swt, yang telah menciptakan lagin dan bumi beserta isinya dan yang memiliki qodlo' dan qodar<sup>10</sup>.

### **Penjelasan Tentang *Nyareh Thinah* Dalam Perkawinan Di Madura**

Masyarakat Madura memiliki tradisi Mencari hari dan tanggal yang baik dalam melangsungkan acara pernikahan,yang dikenal oleh masyarakat Madura khususnya masyarakat Dusun,Tengger sebagai adat *Nyareh Thinah* untuk melakukan acara pernikahan,menurut abah Muzakki selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa adat *Nyareh Thinah* merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat Madura khususnya masyarakat Dusun,Tengger untuk melangsungkan acara pernikahan,jauh-jauh hari sebelum acara pernikahan di langsungkan masyarakat Dusun,Tengger sudah malakukan upaya *Nyareh Thinah* yaitu agar acara pernikahan berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan serta agar kedua mempelai kehidupannya sejahtera.dan apabila dalam melangsungkan suatu acara pernikahan tidak menggunakan adat *Nyareh Thinah*,dan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dalam acara pernikahan tersebut, maka masyarakat sekitar akan menghubungkan kejadian tersebut dengan adat *Nyareh Thinah* karena di anggap lalai tidak melakukan upaya mencari hari dan tanggal yang baik dalam melangsungkan acara pernikahan dan juga akan mendapat sanksi sosial,yaitu akan menjadi bahan pembicaraan dan bahan gosip.*Nyareh Thinah* dalam masyarakat Dusun,Tengger yaitu mencocok kan hari yang ditentukan oleh kedua belah pihak mulai dari keluarga si laki-laki dan keluarga si perempuan,ketika kedua belah pihak sudah menentukan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan,maka kedua belah pihak akan melakukan pertemuan guna mencocokkan hari yang baik,biasanya kalau dalam masyarakat Dusun,Tenger keluarga si waniata mengikuti keluarga si laki-laki.dalam upaya *Nyareh Thinah* masyarakat madura khususnya masyarakat dusun,tengger biasanya mendatangi sesepuh desa atau kyai yang di yakini memegang buku *Prembhun*.<sup>11</sup>

Jika melihat peranan etnomatematika dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa matematika ada kaitannya dengan perhitungan mencari hari dan waktu yang

---

<sup>10</sup> Fauzan Wildan, "Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan 'Urf," *of Family Studies* 3, no. 4 (2019): 1–12.

<sup>11</sup> Fathoni Achmad, "Tradisi Ritual Selamatan Pra Pernikahan Di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Madura," *Of Family Studies* 5, no. 3 (2021): 1–13.

baik dalam kebudayaan dan kebiasaan.<sup>12</sup>.mencari hari dan waktu yang baik bukan hanya untuk acara pernikahan akan tetapi masyarakat Madura khususnya masyarakat Dusun,Tengger juga menggunakan hari dan waktu yang baik untuk membangun rumah dan berangkat sabung ayam guna memperoleh kemenangan,biasanya pada saat melangsungkan pernikahan masyarakat Dusun,tengger memerlukan suatu perkiraan yang mana khususnya pada saat dilaksanakannya ijab qobul atau akad nikah,akad nikah biasanya dilengkapi dengan hajatan yang merupakan perwujudan dari kemeriahan pernikahan,biasanya dalam melaksanakan pernikahan masyarakat Dusun,Tengger menggunakan adat *Nyareh Thinah* yang hingga saat ini masih di gunakan oleh masyarakat Dusun,Tengger Desa,Polagan Kec,Galis yaitu untuk menentukan kecocokan antara kedua calon pengantin dan juga saat mencari hari dan waktu yang baik dalam melangsungkan suatu acara pernikahan.Tradisi *Nyareh Thinah* dalam pernikahan sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Madura khususnya masyarakat Dusun,Tengger<sup>13</sup>.

Masyarakat Madura masih kental dengan tradisi dan hukum adatnya,kebudayaan serta kepercayaan merupakan dua hal yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Madura,masyarakat madura mempunyai keyakinan dan aturan yang berlaku secara turun temurun dari para leluhurnya dan apabila ada yang melanggar,maka dipercara akan mendapat musibah bagi yang melanggarnya.di masyarakat Madura khususnya masyarakat Dusun,tengger menggunakan adat *Nyareh Thinah* untuk menentukan hari dan tanggal yang baik yang digunakan untuk melangsungkan acara pernikahan,mendirikan rumah,berangkat nyabung ayam dan aktivitas-aktivitas lainnya guna memperoleh hasil yang di inginkan,kepercayaan masyarakat Dusun,Tengger yang masih mempercayai dan meyakini hal tersebut,membuat tradisi *Nyareh Thinah* masih hidup di kalangan masyarakat Madura khususnya Dusun,Tengger,tentunya dalam melangsungkan acara pernikahan dan hajat lainnya.

yang mana sebelum dilangsungkannya suatu pernikahan maka akan dilakukan perhitungan menurut adat *Nyareh Thinah* yang sudah sejak dulu dilakukan oleh masyarakat Madura khususnya masyarakat Dusun,Tengger,di lakukannya upaya *Nyareh Thinah* yaitu dengan tujuan agar kedua mempelai harmonis dalam rumah tangganya dan juga di harapkan dalam melangsungkan pernikahan acaranya berjalan dengan lancar serta tanpa adanya gangguan dan bencana apapun.Tradisi *Nyareh Thinah* yang digunakan oleh masyarakat

---

<sup>12</sup> Setialesmana depi Maryani annisa, Supratman, "Studi etnomatematika aktivitas menghitung hari baik dalam pernikahan masyarakat Kampung Adat Pulo," *Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika* 8 (2022): 73–84, <https://doi.org/10.37058/jp3m.v8i1.4468>.

<sup>13</sup> Nurholis ahmad Miftahu Rohmah zulfa, "Penentuan Hari Baik Pernikahan Dengan Menggunakan Tatal Dalam Perspektif Sosiologi," *for Islamic Studies* 5 (2022): 110–31.

Madura dalam menentukan hari dan tanggal yang baik untuk melangsungkan acara pernikahan masih berkembang dalam masyarakat Dusun, Tengger Desa Polagan Kec, Galis. Problem yang terjadi di masyarakat Madura khususnya masyarakat Dusun, Tengger mengenai mencari hari dan tanggal yang baik dalam melangsungkan acara pernikahan itu bukan merupakan ajaran agama islam sendiri, adat *Nyareh Thinah* merupakan peninggalan leluhur masyarakat Madura<sup>14</sup>.

Salah satu penghitungan dalam melangsungkan pernikahan masyarakat Madura khususnya masyarakat Dusun, Tengger menggunakan hari dan tanggal yang baik, karena pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sakral dan pernikahan dilakukan sekali seumur hidup dalam anggapan masyarakat Dusun, Tengger, oleh karenanya harus disesuaikan dengan cara mengunakan hari dan tanggal yang baik dengan tujuan agar dalam rumah tangga tidak ada permasalahan dan hal buruk, menurut masyarakat Dusun, Tengger menggunakan cara perhitungan hari dan tanggal yang baik yang dalam masyarakat Dusun, Tengger di kenal dengan adat *Nyareh Thinah*, dengan dilakukannya adat *Nyareh Thinah* agar perhitungan semua hajat yang dilangsungkan akan mendapatkan keberuntungan. entah dari keberuntungan acara serta kegiatannya dan juga keberuntungan dari segi rezeki, tradisi *Nyareh Tinah* yang umum digunakan oleh masyarakat Dusun, Tengger yaitu sebagai penentu acara pernikahan, bercocok tanam, pindah rumah, mendirikan rumah, sunatan anak, meskipun pada zaman sekarang sudah mengalami banyak perkembangan, namun masyarakat Madura khususnya masyarakat Dusun, Tengger tidak melupakan tradisi yang sudah berlaku sejak zaman dahulu, salah satunya ialah tradisi *Nyareh Thinah* yang dikenal dengan proses mencari hari dan tanggal yang baik dalam melangsungkan suatu acara. di wilayah indonesia sebutan mencari hari dan tanggal yang baik berbeda setiap daerahnya.

Di daerah sunda mencari hari dan tanggal yang baik disebut *pelintangan sunda*, dalam masyarakat sunda untuk menentukan hari dan tanggal yang baik serta arah mana yang harus di lewati untuk mencapai tujuan, naskah *pelintangan* yang membuat banyak simbol guna menandakan watak dan nasib seseorang menurut hari lahirnya, sejak zaman dahulu masyarakat sunda sudah mengenal dunia *pelintangan* guna untuk melakukan aktivitas bercocok tanam, yaitu dengan menggunakan perhitungan hari baik yang digunakan untuk bercocok tanam. di masyarakat sunda mata pencahariannya adalah Bertani, jadi tujuan masyarakat sunda

---

<sup>14</sup> Effendy Ilham Syamsuri, "Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan," *Kajian Hukum Islam* 5 (2021): 28–43.

melakukan tradisi perhitungan hari dan tanggal yang baik bertujuan hasil yang di peroleh setelah panen mendapatkan hasil yang saangat memuaskan,maka dari itu masyarakat sunda melakukan tradisi *pelintaangan*.

Di daerah banjar sendiri,tepatnya dikalimantan selatan perhitungan hari baik disini bisa disebut *Babilangan*.Menurut kepercayaan daerah ini perhitungan hari baik(*Babilangan*) tidak lenyap dengan begitu saja meskipun masyarakat didaerah ini memiliki pandangan yang sangat cukup maju baik itu dari segi Keagamaan, Pendidikan, dan Ekonomi. Masyarakat disini masih menggunakan Tradisi *Babilangan* untuk memberikan nama pada Bayi, perjodohan dan menentukan hari baik dalam pernikahan.Masyarakat disini juga percaya bahwa jika salah dalam menghitung hari yang baik,maka akan menimbulkan musibah.Dengan hal ini mereka sangat bergantung nasib terhadap perhitungan hari baik ini,Baik dan buruknya sesuatu keadaan,selamat atau tidaknya seaeorang ,kaya atau miskinya seseorang,sehat atau miskin seseorang dan mati dan hidup nya seseorang,semua itu tergantung dengan perhitungan baik buruknya.

Meskipun zaman sudah modern dan semua teknologi semakin canggih tidak membuat masyarakat Madura khususnya masyarakat Dusun,Tengger untuk melupakan atau meninggalkan kebudayaan yang sudah ada sejak zaman dahulu,mereka tetap melestarikan dan meyakini kebudayaan yang merupakan warisan dari leluhurnya,fenomena seperti inilah yang terjadi di Dusun,Tengger Desa,Polagan Kec,Galis Kab,Pamekasan Madura<sup>15</sup>.

## **KESIMPULAN**

Hukum adat yang berlaku di Dusun,Tengger Desa,Polagan Kec,Galis Pamekasan Madura merupakan hukum adat *Tandhe Tellok* yang di yakini oleh masyarakat Dusun,Tengger sebagai hukum adat yang melarang terjadinya pernikahan apabila si laki-laki lahir pada hari senin dan si wanita lahir pada hari rabu maka menurut hukum adat *Tandhe Tellok* tidak bisa melangsungkan pernikahan,tapi apabila hari senin merupakan hari lahir si wanita dan hari rabu merupakan hari lahir si laki-laki maka boleh melakukan pernikahan karena tidak bertentangan dengan hukum adat *Tandhe Tellok*.

Akibat apabila tetap melangsungkan pernikahan yang bertentangan dengan hukum adat *Tandhe Tellok* maka akan mendapatkan bala musibah seperti kemelaratan dalam segi ekonomi

---

<sup>15</sup> Wahyuni merisa Handoko dwi, Wahyuni sri, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan Di Desa Mampok Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan AnambaS,” *student online journal* 2 (2021): 1472–87.

dan bisa berujung pada kematian, meskipun hukum adat *Tandhe Tellok* bertentangan dengan agama Islam karena sudah mempercayai akan hal-hal tersebut, akan tetapi hukum adat *Tandhe Tellok* sudah lama berlaku di masyarakat Dusun, Tengger karena merupakan warisan dari para leluhurnya, apabila tidak mengikuti aturan hukum adat tersebut dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kedua mempelai maka masyarakat setempat akan menghubungkan kejadian tersebut dengan hukum adat *Tandhe Tellok*, sanksinya bisa berupa bisa jadi bahan pembicaraan dan bahan gosip tetangga.

*Na'as Taon* merupakan tahun baru Islam yang dalam masyarakat Madura di yakini sebagai hari apes, kebanyakan masyarakat Dusun, Tengger menghindari melakukan acara pernikahan dan pembangunan rumah pada hari *Na'as Taon* karena apabila tetap melangsungkan pernikahan dan pembangunan rumah maka di percaya akan mendapatkan *Bleih* atau musibah.

Mencari hari dan tanggal yang baik dalam masyarakat Dusun, Tengger di sebut dengan tradisi *Nyareh Thinah* yang biasanya di gunakan untuk mencari hari dan tanggal yang baik dalam melangsungkan acara pernikahan di masyarakat Dusun, Tengger, tujuannya di lakukan upaya *Nyareh Thinah* sebagai bentuk usaha supaya acara berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Fathoni. "Tradisi Ritual Selamatan Pra Pernikahan Di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Madura." *OF FAMILY STUDIES* 5, no. 3 (2021): 1–13
- Bunasan, Dahlia Halia, Arif Wibowo. "Mahar Dan Uang Asap Pernikahan Etnis Madur." *AL-USROH*, 2 (2022): 448–57.
- Hadi Prayitno Muhammad, Ishaq Zamroni. "Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa Dan Hukum Islam." *of Sharia* 1 (2022): 163–85.
- Handoko Dwi, Wahyuni Sri, Wahyuni Merisa. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan Di Desa Mampok Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas." *student online journal* 2 (2021): 1472–87.
- Mahmudah Risalatul, Hidayatul Hikmiyah Hawa'. "Larangan Menikah Dibulan Shafar Perspektif Konstruksi Sosial." *Keislaman* 7 (2021): 243–64. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36835/humanistika.v7i2.594>.
- Maryani Annisa, Supratman, Setialesmana Depi. "Studi etnomatematika aktivitas menghitung hari baik dalam pernikahan masyarakat Kampung Adat Pulo." *Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika* 8 (2022): 73–84. <https://doi.org/10.37058/jp3m.v8i1.4468>.
- Miftahu Rohmah Zulfa, Nurcholis Ahmad. "Penentuan Hari Baik Pernikahan Dengan Menggunakan Tatal Dalam Perspektif Sosiologi." *for Islamic Studies* 5 (2022): 110–31.

- Muhamad, Afif Ulin Nuhaa. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)." *Pro Justicia* 2 (2022): 24–35.
- suhardi, ahmad robi'ul muzammil, agus syahrani. "No Title peristilahan adat pernikahan pada masyarakat madura di wjok hilir kabupaten mempawah." *pendidikan dan prmbelajaran khatulistiwa* 11, no. pernikahan pada masyarakat madura di wjok hilir kabupaten mempawah (2022): 1–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v11i1.52272>.
- Sulistiyono, Titik Setyowati, dan Dwi Sambada. "Ekspresi Budaya T tutur Masyarakat Madura Dalam Tradisi Pernikahan (Kajian Fenomenologi)." *Estetika* 3, no. 2 (2022): 97–108. <https://doi.org/10.36379/estetika.v3i2>.
- Susantin, Jamiliya, dan Syamsul Rijal. "Tradisi Bhen-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep-Madura)." *Jurnal TAMBORA* 5, no. 1 (2021): 94–99. <https://doi.org/10.36761/jt.v5i1.1006>.
- Syamsuri, Effendy ilham. "Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan." *Kajian Hukum Islam* 5 (2021): 28–43.
- Trisilowaty, Dessy, Netty Dyah Kurniasari, dan Sri Hidayati. "Budaya Perkawinan Anak di Madura." *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2019, 196–201.
- Umam, Khairul. "Mantenan in Madura in Levi-Strauss Structuralism Manten Di Madura Dalam Strukturalisme Levi-Strauss." *Jurnal Setia Pancasila* 2, no. 1 (2021): 16–26. <https://e-jurnal.stkipgrisumenep.ac.id/index.php/JSP/index>.
- Wildan, Fauzan. "Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan 'Urf." *of Family Studies* 3, no. 4 (2019): 1–12.